



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG  
PELAYANAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
DAN AKTA SIPIL (SIAKAS) DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka inovasi dan mempermudah Pelayanan Publik untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif, perlu dibuat pelayanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Akta Sipil (SIAKAS) secara online;
- b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 325);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2011 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);

19. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN AKTA SIPIL (SIAKAS).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. Warga Negara Indonesia adalah yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk secara sah bertempat tinggal di wilayah Ogan Komering Ulu Timur.
8. Pelayanan Publik adalah sebagai suatu proses pemenuhan kebutuhan masyarakat terutama yang berkaitan dengan kepentingan umum dan kepentingan golongan atau individu dalam bentuk barang dan jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah baik di pusat dan Daerah maupun BUMN dan BUMD dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk Pelayanan Publik dan pembangunan sektor lain.
10. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
11. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
12. Kartu Indentitas Anak, yang selanjutnya disingkat KIA, adalah indentitas anak sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, bagi anak yang berdomisili di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah.

13. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Akta Sipil, selanjutnya disingkat SIAKAS adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan secara online di tingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
14. Instansi/unit pelaksana pelayanan proses pengurusan administrasi kependudukan secara online adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Puskesmas dan Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
15. Unit Pelayanan Kesehatan/tempat persalinan adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Rumah Sakit Swasta (RS Swasta), Klinik, Puskesmas dan Bidan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
17. RSUD adalah RSUD OKU TIMUR dan RSUD Martapura.
18. RS Swasta adalah Rumah Sakit yang telah mengadakan kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal pengurusan akta kelahiran dan akta kematian.
19. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan dan menyediakan pelayanan medis dasar dan atau spesialisik.
20. Bidan adalah Bidan Puskesmas dan/atau Bidan yang telah mempunyai ijin praktek kebidanan dari pejabat/instansi yang berwenang.
21. Puskesmas adalah Puskesmas yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
22. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
23. Pelayanan Administrasi Kependudukan secara online adalah proses pendaftaran administrasi kependudukan yang dilakukan secara elektronik (online) yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang dilakukan oleh pemohon dengan mengisi aplikasi elektronik.
24. Laman resmi <http://siakas.simda.net/> adalah laman yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan secara online.
25. Mengunggah adalah proses mengirim data/berkas dari komputer ke server aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Akta Sipil (SIAKAS).
26. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kependudukan yang selanjutnya disebut dengan SPTJM adalah surat pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data perkawinan/kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.
27. Verifikasi adalah proses pembuktian kebenaran berkas pelaporan peristiwa penting kependudukan melalui mekanisme kontrol secara asas nyata dalam proses verifikasi dokumen persyaratan pemohon dan/atau pendaftaran akta catatan sipil.
28. Petugas Verifikator adalah pejabat dan/atau staf yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan verifikasi data persyaratan pengurusan akta catatan sipil secara on line.
29. Petugas Operator adalah pejabat dan/atau staf yang diberikan tugas dan kewenangan untuk input data/scan data/mengirimkan data persyaratan pengurusan akta catatan sipil/pelaporan peristiwa penting secara on line serta melakukan pencetakan akta catatan sipil.
30. Petugas Operator untuk pencetakan akta catatan sipil adalah pejabat dan/atau staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
31. Pemohon adalah petugas kesehatan/bidan dan masyarakat yang mengajukan permohonan perubahan data kependudukan.

BAB II  
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

SIAKAS bertujuan untuk :

- (1) tertib administrasi kependudukan; dan
- (2) memberikan kemudahan, keluasan jangkauan dan efisiensi waktu dalam pengurusan Dokumen Kependudukan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Pelayanan SIAKAS adalah :

- (1) Pelayanan SIAKAS bagi penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang melaporkan peristiwa penting kependudukan secara online.
- (2) Pelayanan SIAKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis layanan :
  - a. Pelayanan Pencatatan Kelahiran
  - b. Pelayanan Pencatatan Kelahiran yang belum memiliki NIK
  - c. Pelayanan Pencatatan Kematian
  - d. Pelayanan Pencatatan Akta Perkawinan
  - e. Pelayanan Pencatatan Akta Perceraian
  - f. Pelayanan Pindah Datang Penduduk

BAB III  
PROGRAM LAYANAN

Pasal 4

Pelayanan SIAKAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dalam bentuk program/paket layanan meliputi :

- (1) Penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan bersamaan dengan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak;
- (2) Penerbitan Akta Kematian dilaksanakan bersamaan dengan penerbitan Kartu Keluarga dan KTP-el perubahan status;
- (3) Penerbitan Akta Perkawinan dilaksanakan bersamaan dengan penerbitan Kartu Keluarga dan KTP-el perubahan status;
- (4) Penerbitan Akta Perceraian dilaksanakan bersamaan dengan penerbitan Kartu Keluarga dan KTP-el perubahan status; dan
- (5) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesai (SKPWNI)

BAB IV  
PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 5

Persyaratan dalam Pelayanan SIAKAS secara online :

- (1) Pelayanan Pencatatan Kelahiran
  - a. Surat Keterangan Lahir dari fasilitas kesehatan atau Desa/ Kelurahan;
  - b. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan orang tua/akta perceraian;
  - c. Fotokopi KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
  - d. Fotokopi KTP-el orang tua/wali/pelapor saksi 2 (dua) orang;
  - e. Pasport bagi WNI bukan penduduk dan orang asing;
  - f. bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuannya melampirkan berita acara pemeriksaan dari kepolisian;
  - g. bagi anak-anak panti yang tidak memperoleh berita acara pemeriksaan atau bagi yang tidak terpenuhi surat kelahirannya dapat menggunakan SPTJM kebenaran data kelahirannya ditandatangani oleh kepala/penanggung jawab panti; dan
  - h. dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan tidak terpenuhi, pemohon melampirkan:

- 1) surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau pemuka penghayat kepercayaan; dan/atau
  - 2) SPTJM Kebenaran sebagai pasangan suami isteri dan merupakan tanggung jawab pembuat SPTJM.
- (2) Pelayanan Pencatatan Kematian
- a. surat keterangan kematian dari tenaga medis/surat pernyataan kematian dari keluarga yang diketahui Kepala Desa/Lurah;
  - b. fotokopi KTP-el dan KK yang bersangkutan; dan
  - c. bagi orang asing :
    - 1) fotokopi KTP-el dan KK yang bersangkutan bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap
    - 2) surat keterangan tinggal tetap; dan
    - 3) pasport bagi orang asing yang memiliki ijin kunjungan.
- (3) Pelayanan Pencatatan Perkawinan
- a. surat pengantar dari desa/kelurahan (N1, N2, N3, N4 dan N5);
  - b. surat keterangan telah terjadi perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan bagi penghayat kepercayaan;
  - c. fotokopi KTP-el calon suami/istri;
  - d. pas foto berdampingan 4 x 6 (3 lbr);
  - e. akta kelahiran suami/istri;
  - f. fotocopy KTP-el/KK orangtua; dan
  - g. fotocopy KTP-el/KK 2 (dua) orang saksi.
- (4) Pelayanan Pencatatan Perceraian
- a. Putusan Pengadilan Negeri tentang Perceraian;
  - b. Kutipan akta perkawinan; dan
  - c. fotokopi KK dan KTP-el pemohon.
- (5) Pelayanan Pindah Datang Penduduk
- a. surat pengantar KK dari desa/kelurahan dari tempat yang dituju;
  - b. surat keterangan pindah warga negara indonesia;
  - c. KTP-el; dan
  - d. Dokumen pendukung lainnya (ijazah, akta nikah/akta perkawinan).

#### Pasal 6

Tata Cara Permohonan Pelayanan SIAKAS secara online yakni:

- (1) bagi masyarakat umum
- a. pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pindah datang penduduk dilaksanakan secara online, dengan ketentuan penduduk yang akan dicatatkan peristiwa pentingnya telah terdaftar dalam KK;
  - b. pencatatan sipil secara online sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan cara :
    - 1) pemohon melakukan registrasi pada <http://siakas.simda.net> dengan menggunakan NIK dan KK;
    - 2) pemohon yang telah mendapatkan hak akses dengan memasukkan NIK untuk pengajuan mengisi formulir pada aplikasi pencatatan kelahiran/kematian/pindah datang penduduk dan mengunggah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
    - 3) pemohon yang telah mengisi formulir aplikasi SIAKAS dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2, mendapatkan konfirmasi permohonan;
    - 4) petugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi data permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dengan basis data/biodata yang tersimpan dalam SIAK;

- 5) setelah dilakukan verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada angka 4, pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani dan menerbitkan register dan kutipan akta catatan sipil yang diajukan;
  - 6) petugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengirimkan pemberitahuan atas penerbitan register dan kutipan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud pada angka 5, melalui surat elektronik kepada Pemohon; dan
  - 7) Pemohon mengambil kutipan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud pada angka 5, dan menyerahkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2, secara manual.
- (2) bagi bidan dan tenaga medis yang ditunjuk
- a. pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pindah datang penduduk dilaksanakan secara online, dengan ketentuan penduduk yang akan dicatatkan peristiwa pentingnya telah terdaftar dalam KK;
  - b. pencatatan sipil secara online sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan cara :
    - 1) bagi bidan dan tenaga medis yang ditunjuk diberikan hak akses dengan diberikan username dan password oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    - 2) bidan dan tenaga medis yang telah mendapatkan hak akses sebagaimana dimaksud pada angka 1, kemudian memasukkan kode pin dan password untuk pengajuan mengisi formulir pada aplikasi SIAKAS dan mengunggah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
    - 3) bidan dan tenaga medis yang telah mengisi formulir aplikasi SIAKAS dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2, mendapatkan konfirmasi permohonan;
    - 4) petugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi data permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dengan basis data/biodata yang tersimpan dalam SIAK;
    - 5) setelah dilakukan verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada angka 4, pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani dan menerbitkan register dan kutipan akta catatan sipil yang diajukan;
    - 6) petugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengirimkan pemberitahuan atas penerbitan register dan kutipan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud pada angka 5, melalui surat elektronik kepada Pemohon; dan
    - 7) Pemohon mengambil kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada angka 5, dan menyerahkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2, secara manual.

#### BAB IV

#### PELAKSANA SIAKAS

##### Pasal 7

- (1) Pelaksana SIAKAS terdiri dari :
  - a. Operator
  - b. Petugas Register
- (2) Pelaksana SIAKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Operator :
    - 1) Mengidentifikasi biodata penduduk pada database SIAK sebelum menginput data pencatatan;
    - 2) Melakukan input data pencatatan sipil untuk biodata yang benar;
    - 3) Mencetak kutipan dan register akta pencatatan sipil;
    - 4) Mencetak catatan pinggir pada kutipan maupun register akta pencatatan sipil sesuai ketentuan.

- b. Petugas Register :
- 1) Melayani, menerima dan meneliti kelengkapan setiap pengajuan permohonan pencatatan sipil secara prosedural dan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - 2) Memverifikasi dan memvalidasi data pencatatan sipil yang dilaporkan oleh pemohon;
  - 3) Mencatat setiap permohonan pencatatan sipil pada buku harian;
  - 4) Meregistrasi setiap penerbitan pencatatan sipil pada buku register, menata dan memelihara arsip dokumen hasil pelayanan pencatatan sipil.
- (3) Operator dan Petugas Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah pejabat dan/atau staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

## BAB V SOSIALISASI DAN MEKANISME PELAYANAN

### Pasal 8

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mensosialisasikan tentang Pelayanan SIAKAS secara online melalui website <http://siakas.simda.net> atau media lainnya.

### Pasal 9

Mekanisme pelayanan secara daring/online diatur melalui standard operasional prosedur yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

## BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 10

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan secara berkala oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

## BAB VII PEMANFAATAN DATA

### Pasal 11

Data kependudukan yang valid berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Pasal 58 ayat 4, dapat dimanfaatkan untuk :

1. Pelayanan publik
2. Perencanaan pembangunan
3. Alokasi anggaran
4. Pembangunan demokrasi; dan
5. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 12

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.



BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Apabila dalam proses pelaksanaan pelayanan pengurusan akta catatan sipil secara online mengalami gangguan secara teknis, proses pelaksanaan pelayanan pengurusan akta dapat dilakukan secara manual (offline), dengan cara datang langsung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan membawa dokumen persyaratannya;
- (2) Apabila gangguan teknis tidak dapat dibenahi, maka pelaksanaan pelayanan pengurusan akta catatan sipil dilakukan secara manual (offline).

BAB X  
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 20 Juni 2018  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

H.M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 29 Juni 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

IDRUS MUSA